



MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.HH-UM.01.01-39  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training*  
dan *Peacemaker Justice Award 2025*

10 Maret 2025

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  
di tempat

Kepala Desa/Lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan hukum warganya. Hal ini sejalan dengan peran Kepala Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Sedangkan Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama dengan Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT, telah menyelenggarakan kegiatan *Paralegal Justice Award*. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan kompetensi serta pemberian apresiasi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan membantu menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya. Kegiatan ini telah berhasil memberi peningkatan kompetensi kepada 586 Kepala Desa/Lurah dari perwakilan daerah di Indonesia, sebanyak 365 Kepala Desa/Lurah telah dikukuhkan sebagai *Non Litigation Peacemaker (Juru Damai)* dan 121 desa/kelurahan diberi predikat sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*, serta 200 Kepala Desa/Lurah meraih anugerah *Paralegal Justice Award*.

Pada tahun 2025, Kementerian Hukum akan menyelenggarakan kembali *Paralegal Justice Award* yang selanjutnya menjadi *Peacemaker Justice Award* dengan diawali kegiatan *Peacemaker Training*. Pelaksanaan *Peacemaker Training* akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sedangkan anugerah *Peacemaker Justice Award* akan dilaksanakan bulan Agustus 2025. Adapun pendaftaran seleksi *Peacemaker Training* telah dibuka sejak tanggal 24 Januari dan akan ditutup tanggal 27 Maret 2025. Salah satu persyaratan mengikuti *Peacemaker Justice Award 2025*, Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/ kelurahan sebagai langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan melalui pemberian layanan hukum dan sebagai tempat menyelesaikan permasalahan hukum

masyarakat. Kepala Desa/Lurah yang lulus *Peacemaker Training* akan ditetapkan sebagai *Non Litigation Peacemaker* dengan identitas non akademik (NL.P) melalui Keputusan Menteri Hukum dan diharapkan untuk mengimplementasikan perannya sebagai juru damai pada Posbankum yang telah dibentuk di desa/kelurahan.

Dengan memperhatikan manfaat dan dampak kegiatan tersebut, kami mengharapkan dukungan kembali dari Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kegiatan *Peacemaker Justice Award 2025* sebagaimana dukungan yang telah diberikan sebelumnya pada penyelenggaraan kegiatan *Paralegal Justice Award 2023* dan *2024*, serta dapat mengarahkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi untuk mendukung kegiatan ini dalam kepanitiaan seleksi peserta *Peacemaker Training* yang akan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum.

Atas perhatian Saudara dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

  
Menteri Hukum,  
Supratman Andi Agtas

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Wakil Menteri Hukum;
4. Sekretaris Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.